

S U R A T E D A R A N

kepada

SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA DAN
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/30/BK
Tanggal 18 November 2003 Perihal Pelaksanaan Pengalihan
Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka
Kredit Program

Sehubungan dengan addendum Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) antara Bank Indonesia dan BUMN Koordinator penerima pengalihan pengelolaan tanggal 29 Januari 2004, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran No. 5/30/BK tanggal 18 November 2003 perihal Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program, sebagai berikut:

Ketentuan pada butir VI.3 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“3. Pelunasan Sebelum Tanggal Jatuh Tempo

- a. 1) Dalam hal debitur dan atau bank pelaksana melunasi KLBI Dengan Angsuran sebelum tanggal jatuh tempo, atau proyek yang dibiayai oleh KLBI Dengan Angsuran dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau Lembaga Pengelola Aset Negara lainnya, maka bank pelaksana harus memberitahukan pelunasan atau pengalihan tersebut kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada

Kantor ...

Kantor BUMN, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan atau pengalihan dimaksud.

Pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal pelunasan atau pengalihan, nama skim, nama proyek, nomor SPK, dan jumlah KLBI yang dilunasi atau dialihkan.

- 2) Dalam hal debitur dan atau bank pelaksana melunasi KLBI Dengan Angsuran sebelum tanggal jatuh tempo sebelum tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 5/20/PBI/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program, bank pelaksana harus memberitahukan kepada Bank Indonesia.
 - 3) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), Bank Indonesia mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar baki debit KLBI yang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo atau yang dialihkan kepada BPPN atau Lembaga Pengelola Aset Negara Lainnya.
 - 4) Jumlah angsuran pokok KLBI yang telah diterima oleh Kantor BUMN akan didebet oleh Bank Indonesia pada saat jatuh tempo KLBI.
- b. 1) Dalam hal proyek yang dibiayai oleh KLBI Dengan Angsuran dibatalkan oleh Bank Indonesia karena adanya pelanggaran ketentuan atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan batalnya SPK, maka Bank Indonesia mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar baki debit KLBI yang dibatalkan.
- 2) Jumlah angsuran pokok KLBI yang telah diterima oleh Kantor BUMN didebet oleh Bank Indonesia pada saat jatuh tempo KLBI.
- c. Atas dana angsuran KLBI yang telah dikelola BUMN untuk skim-skim kredit yang dipercepat pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam

huruf ...

huruf a dan b tersebut, maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Penegasan kepada BUMN untuk mengelola angsuran KLBI yang telah diterima BUMN sebelum percepatan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, sampai dengan jatuh tempo KLBI sesuai dengan masing-masing SPK. Untuk pertama kali Surat Penegasan dimaksud mencantumkan seluruh angsuran KLBI yang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo KLBI, yang dilakukan sebelum berlakunya Surat Edaran ini.

Surat Penegasan dimaksud memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Nomor SPK;
 - 2) Bank pelaksana;
 - 3) Skim kredit;
 - 4) Nama debitur;
 - 5) Jumlah angsuran KLBI yang telah diterima BUMN; dan
 - 6) Tanggal jatuh tempo KLBI sesuai dengan masing-masing SPK.
- d. 1) Dalam hal debitur dan atau bank pelaksana melunasi KLBI Tanpa Angsuran sebelum jatuh tempo atau proyek yang dibiayai oleh KLBI Tanpa Angsuran dialihkan kepada BPPN atau Lembaga Pengelola Aset Negara lainnya, maka bank pelaksana harus memberitahukan pelunasan atau pengalihan tersebut kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor BUMN, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan atau pengalihan dimaksud.
- 2) Atas dasar pemberitahuan dimaksud, Bank Indonesia mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar baki debet KLBI.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 9 Juli 2004.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

RATNA E. AMIATY
KEPALA BIRO KREDIT